

**PEMERINTAH KABUPATEN
LUMAJANG**



**LAPORAN KINERJA (LKj)
Tahun 2020**

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881662
LUMAJANG – 67313

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Visi dan Misi dalam kurun waktu tahun anggaran 2020. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang. Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam rangka memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Lumajang, Februari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, AK, CA
NIP. 196600709 199703 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv - vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah	1
1.3 Sistematisasi.....	7
BAB II PERJANJIAN KERJA	8
2.1 Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020	8
2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2020	10
2.3 Perjanjian Kinerja	12
2.4 Ringkasan APBD Tahun 2020	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Analisis Capaian Kinerja	14
3.2 Pengukuran Kinerja.....	18
3.3 Realisasi Anggaran.....	21
BAB IV PENUTUP	24

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD menuju terwujudnya good and clean governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pencapaian sasaran program/ kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, program/ kegiatan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan yang diformulasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 yang dijabarkan dalam Program Kerja setiap tahun anggaran.

Dengan Pelaksanaan Program/ Kegiatan dan alokasi dana yang ada, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan 8 program dan 28 kegiatan dengan prinsip tertib dan efisiensi anggaran. Hal ini Dapat dilihat pada Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meliputi 1 Kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Ini sebesar Rp. 2.460.769.937,-
Realisasi Rp. 2.458.274.430,67

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi 2 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 690.494.980,00 Realisasi
Rp. 689.071.375,59

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan meliputi 7 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 21.284.000,00 Realisasi Rp. 20.705.000,00

4. Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah meliputi 5 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 1.415.771.375,00 Realisasi Rp. 1.414.931.318,00

5. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi 4 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 560.473.000,00 Realisasi Rp. 544.668.000,00

6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi 5 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 997.813.500,00 Realisasi Rp. 964.694.440,00

7. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi 3 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 525.071.500,00 Realisasi Rp. 497.353.450,00

8. Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 1 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 478.087.000,00 Realisasi Rp. 476.823.000,00

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban bagi setiap SKPD, hal ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja dimaksud berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD yang dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan SAKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pada peraturan perundangundangan tersebut diatas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP BPKD Tahun 2020 merupakan wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi pembangunan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKD periode 2018-2023 dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan, yang dapat dilihat melalui evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan.

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

2.1 Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dalam Pemerintah Kabupaten Lumajang peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, sangat vital yaitu sebagai stakeholders dalam dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lumajang.

2.2 Tugas dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 telah mengalami perubahan Struktur organisasi dan tata kerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Untuk menunjang akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan programnya Badan Pengelola Keuangan Daerah berpedoman pada Renstra.

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Pengelola Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan aset daerah;
- d. pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan aset daerah;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya


- Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kegiatan;
- c. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja;
 3. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan Umum;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
 3. Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 3. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
- f. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:
 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;

2. Sub Bidang Penatausahaan Barang;
3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

**2.3 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**



2.4 Kepegawaian

Pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 65 (enam puluh lima) orang. Komposisi pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Status Kepegawaian
 - a. Jabatan Struktural : 20 Orang
 - b. Staf PNS : 13 Orang
 - c. Honorer : 32 Orang
2. Tingkat Pendidikan PNS
 - a. Magister (S 2) : 4 Orang
 - b. Sarjana (S1) : 15 Orang
 - c. Sarjana Muda / Diploma III : 5 Orang
 - d. Sarjana Muda /Diploma II : - Orang
 - e. Sarjana Muda / Diploma I : - Orang
 - f. SLTA : 8 Orang
 - g. SLTP : 1 Orang
 - h. SD : - Orang
3. Tingkat Pendidikan PTT
 - a. Sarjana (S1) : 13 Orang
 - b. Sarjana Muda / Diploma III : 1 Orang
 - c. Sarjana Muda / Diploma II : 2 Orang
 - d. Sarjana Muda / Diploma I : 1 Orang
 - e. SLTA : 14 Orang
 - f. SLTP : 1 Orang
 - g. SD : - Orang
4. Pangkat dan Golongan
 - a. Pembina Utama Muda (IV/c) : - Orang
 - b. Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 Orang
 - c. Pembina (IV/a) : 1 Orang
 - d. Penata Tingkat II (III/d) : 10 Orang
 - e. Penata (III/c) : 8 Orang
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 0 Orang
 - g. Penata Muda (III/a) : 4 Orang
 - h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 4 Orang
 - i. Pengatur (II/c) : 4 Orang
 - j. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 0 Orang
 - k. Pengatur Muda (II/a) : 1 Orang
 - l. Juru Tingkat I (I/d) : - Orang
 - m. Juru (I/c) : - Orang

- | | |
|--------------------------------|------------|
| n. Juru muda Tingkat I (I/b) | : - Orang |
| o. Juru muda (I/a) | : - Orang |
| 5. Tenaga Honorer | : 32 orang |

2.5 Dasar Hukum

Adapun Landasan Operasional maupun secara tersirat menguatkan alasan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 24 Tahun 2017 tentang Reviu RPJMD Kabupaten Lumajang.

2.6 Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang Sedang Dihadapi.

1. Identifikasi Permasalahan

Merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi BPKD di masa datang, yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPKD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil daerah terpilih, yang ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3. Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPKD yang mempengaruhi permasalahan BPKD, mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis.

1. 3. SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah
3. Sistematika

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020
 1. Tujuan
 2. Sasaran
 3. Strategi
 4. Kebijakan
- 2.2 Rencana Dan Target Kinerja Yang Ditetapkan
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Ringkasan APBD Tahun 2020
- 2.5 Ringkasan/ Ikhtisar Administrasi perkantoran

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Analisis Capaian Kinerja

BAB. IV PENUTUP

BAB. II

PERJANJIAN KERJA

2.1 RINGKASAN/ IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja instansi pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk untuk mengantisipasi persoalan dan perubahan yang terjadi.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam garis besar Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang secara implisit didalamnya terjabarkan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan yaitu **Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuannya juga telah dicapai

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut yaitu **Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI.**

3. Strategi

Strategi Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana kebijakan yang merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang hendak dicapai.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti, Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Komitmen Aparatur yang tinggi dan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang belum memadai. Selanjutnya mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dengan pemeriksa dalam pelaksanaan peraturan, adanya perubahan peraturan yang sangat cepat dan informasi yang semakin terbuka.

4. Kebijakan

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih pada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Kebijakan dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

5. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program Badan Pengelola Keuangan Daerah telah dijabarkan dalam rencana strategis 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- d. Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah
- e. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah
- f. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

g. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah

h. Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan organisation progress.

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset daerah merupakan arahan kebijakan, sehingga dapat diwujudkan sebagai bahan kajian untuk mempertimbangkan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan ke depan.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU
1	BELANJA	51.951.184.705,96
1.1	Belanja Tidak Langsung	44.801.419.413,96
1.2	Belanja Langsung	7.149.765.292,00
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.460.769.937,00
1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	2.460.769.937,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	690.494.980,00
1	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	413.119.980,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	277.375.000,00
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	21.284.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	2.372.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1.746.000,00
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.290.000,00
4	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	1.785.000,00
5	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	2.195.000,00
6	Penyusunan Rencana Kerja	0
7	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	9.896.000,00
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	1.415.771.375,00
1	Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja	52.829.375,00

2	Fasilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	576.850.000,00
3	Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	257.099.212,00
4	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah	519.032.788,00
5	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah	9.960.000,00
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	560.473.000,00
1	Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD	43.360.000,00
2	Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah	97.112.000,00
3	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Penerbitan DPA/DPPA SKPD	95.107.000,00
4	Penatausahaan Perbendaharaan Pengeluaran Daerah	324.894.000,00
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	997.813.500,00
1	Proses Pengolahan Data Akuntansi	117.666.000,00
2	Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	108.730.500,00
3	Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	472.500.000,00
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	277.187.000,00
5	Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	21.730.000,00
7	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	525.071.500,00
1	Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah	102.055.000,00
2	Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	356.829.000,00
3	Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	66.187.500,00
8	PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	478.087.000,00
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	478.087.000,00

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. BPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, menyusun perjanjian kinerja yang merupakan kesepakatan untuk mewujudkan suatu kinerja pada tahun 2020, sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala BPKD (Eselon II), berisikan Pernyataan untuk mewujudkan Kinerja utama dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan, yaitu Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI.

2. Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKD (Eselon II) dan Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang). Sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada semua program dan outcome yang dihasilkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3. Perjanjian Kinerja antara Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dan Eselon IV (Kasubbid. dan Kasubbag). Sasaran yang digunakan menggambarkan output pada semua kegiatan yang menjadi tanggungjawab eselon IV serta menggunakan Indikator yang telah ditetapkan.

4. Perjanjian Kinerja antara Eselon IV (Kasubbid. dan Kasubbag) dengan staf. Sasaran yang digunakan menggambarkan capaian kinerja semua pegawai/staf sesuai dengan jabatan pelaksana dan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk tahun 2020, Perjanjian Kinerja disusun dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Dasar Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah Renstra Th. 2018 - 2023 yang diselaraskan dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 (Lampiran)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	100%	DAU
		2. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	100%	DAU

	3. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI	100%	DAU
	4. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD	100%	DAU

2.4 RINGKASAN APBD TAHUN 2020

Dukungan penyediaan dana atau anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan agar dapat menangani seluruh urusan pemerintahan/kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang dengan ringkasan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Ringkasan APBD Tahun 2020

Uraian		Anggaran	Realisasi
A	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Asli Daerah	280.977.944.540,86	300.258.568.642,77
2	Dana Perimbangan	1.292.726.757.634,00	1.271.212.220.474,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	530.595.883.395,00	547.321.673.146,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.104.300.585.569,86	2.118.792.462.262,77
B	BELANJA		
	Belanja Tidak Langsung	1.301.225.816.578,21	1.237.222.289.940,63
	Belanja Langsung	890.554.306.527,26	791.488.742.459,58
	Jumlah Belanja Daerah	2.191.780.123.105,47	2.028.711.032.400,21
	Surplus (Defisit)	(87.479.537.535,61)	(90.081.429.862,56)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Badan Pengelola Keuangan Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023. Pencapaian kinerja tahun anggaran 2020 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016. Capaian Indikator dan Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2019 dan tahun 2020 akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Target 2019	Realisasi	Prosentase
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	WTP	WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018	100%

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Target 2020	Realisasi	Prosentase
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	WTP	WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019	100%

Capaian kinerja untuk sasaran Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tahun 2019 dan tahun 2020 dapat terealisasi 100% artinya Sasaran BPKD berhasil dicapai WTP yang merupakan opini tertinggi dari BPK terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representase dari berbagai macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan, dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing indikator sasaran prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah hingga

memunculkan indikator yang paling diperhitungkan. IKU dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran dari prioritas kebijakan Badan Pengelola keuangan Daerah.

SASARAN							
Uraian	Indikator	Formula	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Perubahan APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Perubahan APBD}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyampaian LKPD}}{\text{Jumlah waktu normal penyampaian LKPD}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%

Laporan Kinerja merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020.

Berdasarkan pelaksanaan program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2020, diperoleh pencapaian indikator kinerja utama (IKU) antara lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung-jawab
1	2	3	4
1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	<p>Jumlah waktu riil penyusunan Raperda APBD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD adalah 2 bulan, yakni awal bulan Agustus s/d awal bulan Oktober = 62 hari Nilai > 100 % = melebihi waktu normal, penyusunan Raperda APBD tidak tepat waktu Nilai ≤ 100 % = kurang/ sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda APBD tepat waktu <p>Perhitungan :</p> $\frac{21}{68} \times 100\% = 30\% \text{ (Tepat Waktu)}$ <p>Waktu riil = 19 Agustus 2020 s.d 8 Sept 2020 = 21 Hari</p>	<ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor SE-900/1580/427.7 3/2020 ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD TA. 2021 tgl 19 Agustus 2020 Penyampaian Raperda APBD TA. 2021 kepada DPRD tgl 8 September 2020 	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
2. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	<p>Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Perubahan APBD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Perubahan APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Perubahan APBD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Perubahan APBD 2 bulan yakni awal minggu ke-2 Agustus s.d minggu ke-2 bulan September Nilai > 100 % = melebihi waktu normal, penyusunan Raperda P-APBD tidak tepat waktu Nilai ≤ 100 % = kurang/ sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda perubahan APBD tepat waktu <p>Jawaban :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran C. XI Jadwal Perubahan APBD, waktu dimulai minggu pertama bulan Agustus sampai dengan minggu ke 3 Oktober. 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor SE-900/940/427.73 /2020 ttg Persiapan Perubahan Raperda APBD TA 2020 tgl 14 Mei 2020 Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA. 2020 Kepada DPRD Nomor: 900/1450/427.7 3/2020 tgl 10 Agustus 2020 	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

	<p>- Sesuai Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor SE- 900/940/427.73/2020 ttg Persiapan Perubahan APBD TA 2020 tgl 14 Mei 2020 sampai dengan Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA. 2020 Kepada DPRD Nomor: 900/1450/427.73/2020 tgl 10 Agustus 2020, maka penyusunan Raperda Perubahan APBD dinyatakan Tepat Waktu.</p>		
<p>3. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI</p>	<p>Jumlah waktu riil penyampaian LKPD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyampaian LKPD}}{\text{Jumlah waktu normal penyampaian LKPD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah waktu normal penyampaian LKPD adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (s.d 31 Maret) = 90 hari</p> <p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai > 100%, maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyampaian LKPD, sehingga dinyatakan tidak tepat waktu. • Nilai ≤ 100%, maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyampaian LKPD, sehingga dinyatakan tepat waktu. <p>Perhitungan :</p> <p>76</p> $\frac{76}{90} \times 100\% = 84\% \text{ (Tepat Waktu)}$ <p>90</p> <p>Waktu Riil = 1 Jan 2020 s.d 16 Maret 2020 = 76 hari</p>	<p>Berita Acara Serah Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Kab. Lumajang Ta. 2019 Tanggal 16 Maret 2020</p>	<p>Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah</p>
<p>4. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggung jawaban APBD</p>	<p>Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>a. jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir = 180 hari.</p> <p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai > 100%, maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD, sehingga dinyatakan tidak tepat waktu. • Nilai ≤ 100%, maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD, sehingga dinyatakan tepat waktu. <p>Jawaban :</p> <p>- Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung</p>	<p>- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 kepada DPRD Nomor 900/1181/427.73/2020 tgl 01 Juli 2020</p>	<p>Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah</p>

Jawab Keuangan Negara Pasal 17 bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, maka dinyatakan **Tepat Waktu**.

3.2. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dengan realisasinya.

NO	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	100%	100%	100%	Rp. 629.679.375	Rp. 629.629.375	99.99%
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	100%	100%	100%	Rp. 785.264.143	Rp. 785264143	100%
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	100%	100%	100%	Rp. 997.813.500	Rp. 964.694.440	96.68%
4	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda Pertanggungjawaban	100%	100%	100%	Rp. 1.085.544.500	Rp. 1.042.021.450	95.99%

	ban Pelaksanaan APBD					
Capaian			100%	3.498.301.518	3.421.609.408	97.81%

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2019 – 2023 dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tolok ukur kinerja Pelayanan BPKD Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan indikator kualitas Opini BPK R.I terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian kinerja pelayanan BPKD Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari berbagai permasalahan internal dan eksternal yang akan terus dilakukan evaluasi dan koreksi untuk capaian kinerja pelayanan yang lebih baik pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan profesionalitas terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin kuat.;
2. Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi pendukung yang tersebar di beberapa OPD lain, seperti Bappeda dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah belum tertib mengakibatkan validitas data barang milik daerah masih lemah.
4. Regulasi dana transfer dari pemerintah pusat semakin ketat, kelambatan OPD dalam merespon dan menindaklanjuti ketentuan dana transfer berdampak pada potensi tidak maksimalnya penyerapan pendapatan transfer.
5. Masih lemahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Penerapan transaksi non tunai belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan APBD. Beberapa permasalahan tersebut di atas menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan capaian kinerja pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa ayang akan datang.

3.2.1 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN

Dalam upaya pencapaian target kinerja, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan beberapa program/kegiatan penunjang utama disamping kegiatan administrasi perkatoran dana pemenuhan sarana dan prasarana penunjang. Program/kegiatan penunjang tersebut antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Melalui Program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 2.460.769.937 untuk 1 kegiatan yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran digunakan untuk mendukung Kebutuhan administrasi perkantoran. dari Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 2.458.274.430,67. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 99.90%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Melalui Program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 690.494.980 untuk 2 kegiatan yaitu Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur digunakan untuk mendukung Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 689.071.375,59. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 99.79%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Melalui Program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 21.284.000 untuk 7 kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran, Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan, Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat, Penyusunan Rencana Kerja, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dari Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 20.705.000. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 97.28%.

4. Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah

Melalui Program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 1.415.771.375 untuk 5 kegiatan yaitu Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja, Fasilitas Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah, Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah dari Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 1.414.931.318. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 99.94%.

5. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah

Melalui Program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 560.473.000 untuk 4 kegiatan yaitu Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD, Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Penerbitan DPA/DPPA SKPD, Penatausahaan Perbendaharaan Pengeluaran Daerah dari Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 544.668.000. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 97.18%.

6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Melalui Program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 997.813.500 Untuk 5 kegiatan yaitu Proses Pengolahan Data Akuntansi, Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 964.694.440. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 96.68%.

7. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Melalui Program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 525.071.500 Untuk 3 kegiatan yaitu Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah, Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 497.353.450. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 94.72%.

8. Program Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Melalui Program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 478.087.000 Untuk 1 kegiatan yaitu Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dari Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 476.823.000. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 99.74%.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2020, jumlah alokasi anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 51.951.184.705,96 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 44.801.419.413,96 dan Belanja Langsung (program/kegiatan) sebesar Rp. 7.149.765.292,00 Dari total anggaran tersebut diserap sebesar Rp. 28.904.088.474,26 atau sebesar 55,64% dengan proporsi penyerapan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 21.838.894.806,00 (48,75%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.066.521.014,26 (98,84%). Secara detil penyerapan anggaran tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	BELANJA	51.951.184.705,96	28.904.088.474,26	55,64%
1.1	Belanja Tidak Langsung	44.801.419.413,96	21.838.894.806,00	48,75%
1.2	Belanja Langsung	7.149.765.292,00	7.066.521.014,26	98,84%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.460.769.937,00	2.458.274.430,67	99,90%

1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	2.460.769.937,00	2.458.274.430,67	99,90%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	690.494.980,00	689.071.375,59	99,79%
1	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	413.119.980,00	412.802.777,59	99,92%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	277.375.000,00	276.268.598,00	99,60%
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	21.284.000,00	20.705.000,00	97,28%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	2.372.000,00	2.292.000,00	96,63%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1.746.000,00	1.686.000,00	96,68%
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.290.000,00	3.220.000,00	97,87%
4	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	1.785.000,00	1.707.000,00	95,63%
5	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	2.195.000,00	2.046.750,00	94,56%
6	Penyusunan Rencana Kerja	0	0	0
7	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	9.896.000,00	9.753.250,00	98,56%
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	1.415.771.375,00	1.414.931.318,00	99,94%
1	Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja	52.829.375,00	52.829.375,00	100%
2	Fasilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	576.850.000,00	576.837.800,00	100%
3	Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	257.099.212,00	256.327.143,00	99,70%
4	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah	519.032.788,00	518.986.000,00	99,99%
5	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah	9.960.000,00	9.951.000,00	99,91%
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	560.473.000,00	544.668.000,00	97,18%
1	Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD	43.360.000,00	43.352.000,00	99,98%
2	Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah	97.112.000,00	86.377.000,00	88,95%
3	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Penerbitan DPA/DPPA SKPD	95.107.000,00	94.997.000,00	99,88%

4	Penatausahaan Perbendaharaan Pengeluaran Daerah	324.894.000,00	319.942.000,00	98,48%
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	997.813.500,00	964.694.440,00	96,68%
1	Proses Pengolahan Data Akuntansi	117.666.000,00	104.886.000,00	89,14%
2	Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	108.730.500,00	91.615.000,00	84,26%
3	Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	472.500.000,00	470.704.000,00	99,62%
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	277.187.000,00	276.395.440,00	99,71%
5	Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	21.730.000,00	21.094.000,00	97,07%
7	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	525.071.500,00	497.353.450,00	94,72%
1	Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah	102.055.000,00	102.051.000,00	98,53%
2	Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	356.829.000,00	329.120.600,00	92,23%
3	Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	66.187.500,00	66.181.850,00	99,99%
8	PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	478.087.000,00	476.823.000,00	99,74%
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	478.087.000,00	476.823.000,00	99,74%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini disusun, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi sebagaimana misi yang menjadi tanggungjawab BPKD, harus diciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara, serta memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui program dan kegiatan yang efektif dan efisien melalui proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE. MM. MSA, Ak. CA ✍
NIP. 19660709 199703 1 001

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini disusun, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi sebagaimana misi yang menjadi tanggungjawab BPKD, harus diciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara, serta memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui program dan kegiatan yang efektif dan efisien melalui proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA

NIP. 19660709 199703 1 001

LAMPFRAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN : 2020

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881662
LUMAJANG – 67313



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M. ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua


H. THORIQUL HAQ, M. ML

Pihak Pertama


SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	100%	DAU
		2. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	100%	DAU
		3. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI	100%	DAU
		4. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD	100%	DAU

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 3,463,948,057.00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp 1,113,412,360.00
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp 25,215,000.00
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 1,944,201,375.00
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 711,844,000.00
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 1,769,414,000.00
7	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 1,002,855,500.00
8	PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 668,864,000.00
	JUMLAH	10,699,754,292.00

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M. ML

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, NIM, MSA, Ak, CA
NIP. 196007091997031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIF EFENDI, S. STP**
Jabatan : Sekretaris
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA**
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

Pihak Pertama

ARIF EFENDI, S. STP
NIP. 19830310 200112 1 002

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	- Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%
3	Meningkatnya pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan	- Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%
4	Meningkatnya fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	- Persentase jumlah kegiatan pengelolaan keuangan yang terfasilitasi	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3,463,948,057
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1,113,412,360
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 25,215,000
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 668,864,000
Jumlah		Rp 5,271,439,417

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
 NIP. 19660709 199703 1 001

Sekretaris



ARIF EFENDI, S/STP
 NIP. 19830310 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SLAMET NURHADI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIF EFENDI, S. STP**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

ARIF EFENDI, S. STP
NIP. 19830310 200112 1 002

Pihak Pertama

SLAMET NURHADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19751112 199703 1 003


**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	15 Eks
2	Meningkatnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	- Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	30 Eks
3	Meningkatnya Laporan Realisasi Program dan Kegiatan	- Jumlah Laporan Realisasi Program dan Kegiatan	24 Eks
4	Meningkatnya SDM PA/KPA Dalam Mengelola Keuangan Daerah	- Jumlah Dokumen Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah	10 Eks NA & Raperda
		- Jumlah Peserta Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	103 Kepala SKPD x 2 kali, 103 PPK SKPD, 62 PPTK SKPD x 2 kali, 25 Banggar DPRD
		- Jumlah website BPKD yang update	1 Website

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	2,368,000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	3,290,000
3	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	Rp	2,295,000
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	668,864,000
Jumlah		Rp	676,817,000

Sekretaris



ARIF EFENDI, S. STP

NIP. 19830310 200112 1 002

Kasubag Keuangan



SLAMET NURHADI, S.Sos, M.Si

NIP. 19751112 199703 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABINAJAH, SE**
Jabatan : Kasubbag Penyusunan Program
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIF EFENDI, S. STP**
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

ARIF EFENDI, S. STP
NIP. 19830310 200112 1 002

Pihak Pertama

ABINAJAH, SE
NIP. 19650407 198603 1 019


FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem dan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Jumlah Dokumen SAKIP	40 Eks
2	Meningkatnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	- Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	20 Eks
3	Meningkatnya Penyusunan Rencana Kerja	- Jumlah Dokumen Renja	15 Eks
4	Meningkatnya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	- Jumlah Dokumen RKA BPKD dan PPKD	60 Eks

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Rp	2,826,000
2	Penyusunan Laporan Indek Kepuasan Masyarakat	Rp	2,312,000
3	Penyusunan Rencana Kerja	Rp	2,224,000
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Rp	9,900,000
Jumlah		Rp	17,262,000

Sekretaris



ARIF EFENDI, S. STP
 NIP. 19830310 200112 1 002

Kasubag Penyusunan Program



ABINAJAH, SE
 NIP. 19650407 198603 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDULLAH FAISOL**
Jabatan : Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIF EFENDI, S. STP**
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

ARIF EFENDI, S. STP
NIP. 19830310 200112 1 002

Pihak Pertama

ABDULLAH FAISOL
NIP. 19811021 200604 1 010

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	- Jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang dilaksanakan	39 jenis
2	Meningkatnya pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	- Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	9 item
3	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana	- Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	20 item

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Rp 3,463,948,057
2	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 777,402,360
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 336,010,000
Jumlah		Rp 4,577,360,417

Sekretaris



ARIF EFENDI, S. STP
NIP. 19830310 200112 1 002

Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian



ABDULLAH FAISOL
NIP. 19811021 200604 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIJI UTAMI**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA**
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

Pihak Pertama

WIJI UTAMI
NIP. 19690418 199202 2 003

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Laporan Penatausahaan Keuangan SKPD	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Laporan Penatausahaan Keuangan SKPD	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 711,844,000
Jumlah		Rp 711,844,000

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
 NIP. 19660709 199703 1 001

Kepala Bidang Perbendaharaan



WINI UTAMI
 NIP. 19690418 199202 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RITA SUGIARTI, SE**
Jabatan : Kasubid Perbendaharaan Pengeluaran
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIJI UTAMI**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua


WIJI UTAMI
NIP. 19690418 199202 2 003

Pihak Pertama


RITA SUGIARTI, SE
NIP. 19860916 201101 2 017

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penatausahaan Perbendaharaan Pengeluaran Daerah	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah	102 Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu, 599 Bendahara Dana Bos Reguler dan operator, 200 PPTK
		Persentase SPM-OPD yang dilakukan verifikasi sesuai ketentuan	90%
		Persentase SP2B yang diteliti sesuai dengan ketentuan	90%


NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penatausahaan Perbendaharaan Pengeluaran Daerah	Rp 386,978,000
Jumlah		Rp 386,978,000

Kepala Bidang Perbendaharaan



WIJI UTAMI
 NIP. 19690418 199202 2 003

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran



RITA SUGIARTI, SE
 NIP. 19860916 201101 2 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SARI MUIDAH, S. AP**
Jabatan : Kasubid Perbendaharaan Umum
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIJI UTAMI**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua



WIJI UTAMI
NIP. 19690413 199202 2 003

Pihak Pertama



SARI MUIDAH, S. AP
NIP. 19650927 198603 2 013

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	
1	Meningkatnya Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran BUD	12 dokumen
2	Terbitnya Buku Pedoman Pelaksanaan APBD dan DPA/DPPA SKPD	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD	1 dokumen pedoman pelaksanaan APBD (120 Eks)
		Jumlah dokumen DPA/DPPA SKPD	5 dokumen (306 eks DPA, 306 eks DPPA, 144 eks DPPA Perbup I, 144 eks DPPA Perbup II dan 144 eks DPPA Perbup III)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD	Rp	50,131,000
2	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Penerbitan DPA/DPPA SKPD	Rp	195,421,000
Jumlah		Rp	245,552,000

Kepala Bidang Perbendaharaan



WIJI UTAMI

NIP. 19690418 199202 2 003

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan



SARI MUIDAH

NIP. 19650927 198603 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRIDI SAIFUL HIDAYAT, S. Sos**
Jabatan : Kasubid Perbendaharaan Penerimaan
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **WIJI UTAMI**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua


WIJI UTAMI
NIP. 19690418 199202 2 003

Pihak Pertama


TRIDI SAIFUL HIDAYAT, S. Sos
NIP. 19640422 199403 1 006

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penatausahaan dan Pelaporan Penerimaan Daerah	Jumlah dokumen laporan penatausahaan, rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan secara berkala	48 Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 24 Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant Per Triwulan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah	Rp 79,314,000
Jumlah		Rp 79,314,000

Kepala Bidang Perbendaharaan



WILI UTAMI

NIP. 19690418 199202 2 003

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan



TRIDI SAIFUL HIDAYAT, S. Sos

NIP. 19640422 199403 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BAMBANG IRIONO, S. Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUNYOTO, SE. MM, MSA, Ak, CA**
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

SUNYOTO, SE. MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

Pihak Pertama

Drs. BAMBANG IRIONO, S.Sos
NIP. 19650531 198603 1 009

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD Secara Cepat dan Akuntabel	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD Secara Cepat dan Akuntabel	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1,002,855,500
Jumlah		1,002,855,500

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah



Drs. BAMBANG IRIONO, S. Sos
NIP. 19650531 198603 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOKH. HERMANSYAH**
Jabatan : Kasubid Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. BAMBANG IRIONO, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

Drs. BAMBANG IRIONO, S.Sos
NIP. 19650531 198603 1 0092

Pihak Pertama

MOKH. HERMANSYAH
NIP. 19711217 199602 1 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Terfasilitasinya dan teradministrasikannya Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	3 kali
		Terfasilitasinya dan teradministrasikannya Pemanfaatan Barang Milik Daerah	5 kali
		Terfasilitasinya dan teradministrasikannya Pemusnahan Barang Milik Daerah	3 kali
		Terfasilitasinya dan teradministrasikannya Penghapusan Barang Milik Daerah	3 kali
		Jumlah perbub Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4 Perbub


NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. 233.974.000
	Jumlah	Rp. 233.974.000

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah



Drs. BAMBANG IRIONO
NIP. 19650531 198603 1 009

Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan & Pemindahtanganan



MOKH.HERMANSYAH
NIP. 19711217 199602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISMOYO DOSO SATRIO, S.Sos**
Jabatan : Kasubid Perencanaan Kebutuhan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. BAMBANG IRIONO, S. Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

Drs. BAMBANG IRIONO, S.Sos
NIP. 19650531 198603 1 009

Pihak Pertama

ISMOYO DOSO SATRIO, S.Sos
NIP. 19641110 199302 1 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Standart Harga Satuan Barang	125 eks
		Jumlah Buku Rencana Kebutuhan	40 eks
		Jumlah Buku Laporan Hasil Pengadaan Barang Daerah	5 eks


	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah	Rp	189,720,000
Jumlah		Rp	189,720,000

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah



Drs. BAMBANG IRIONO, S. Sos
NIP. 19650531 198603 1 009

Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan



ISMOYO DOSO Satrio, S.Sos
NIP. 19641110 199302 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAS' UDI, S. Sos**
Jabatan : Kasubid Penatausahaan Barang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. BAMBANG IRIONO, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

Drs. BAMBANG IRIONO, S.Sos
NIP. 19650531 198603 1 009

Pihak Pertama

MAS' UDI, S.Sos
NIP. 19730425 199602 1 001

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	- Jumlah rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	3 kali
		- Jumlah validasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	1 kali
		- Jumlah peserta bimtek pengurus barang	62 orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 579,161,500
	Jumlah	Rp 579,161,500

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah



Drs. BAMBANG IRIONO, S. Sos
 NIP. 19650531 198603 1 009

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang



MAS' UDI, S. Sos
 NIP. 19730425 199602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDHO SATYA HARPAWAN, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUNYOTO, SE. MM, MSA, Ak, CA**
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

SUNYOTO, SE. MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

Pihak Pertama

RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
NIP. 19851110 200903 1 002

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Peyusunan Anggaran SKPD	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Peyusunan Anggaran SKPD	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah	Rp 1,944,201,375
Jumlah		Rp 1,944,201,375

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

Kepala Bidang Anggaran



RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
NIP. 19851110 200903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDHO SATYA HARPAWAN, SE**
Jabatan : Plh. Kasubid Penyusunan Anggaran
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RIDHO SATYA HARPAWAN, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
NIP. 19851110 200903 1 002

Pihak Pertama

RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
NIP. 19851110 200903 1 002

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen APBD tahun 2020 dan Penjabaran APBD tahun 2020	- Penjabaran APBD tahun 2020 65 eks APBD 2020, 275 eks Penjabaran APBD 2020
		Jumlah dokumen Perubahan Penjabaran APBD tahun 2020	- 10 eks Perubahan ke-1 Penjabaran APBD 2020, 200 eks Perubahan ke-1 Penjabaran APBD 2020 per SKPD 15 eks Perubahan ke-2 Penjabaran APD 2020, 10 eks Perubahan ke-3 Penjabaran SKPD, 100 eks Perubahan ke-3 Perubahan ke-3 Penjabaran SPKD
		Jumlah dokumen Rancangan P-APBD tahun 2020 dan dokumen Rancangan Penjabaran P-APBD	- 65 eks R-PAPBD 2020, 70 eks Nota Keuangan R-PAPBD 2020, 3 eks Raperda PAPBD 2020, 3 eks Raperbup Penjabaran PAPBD 2020
		Jumlah dokumen P-APBD tahun 2020 dan dokumen penjabaran P-APBD	- 65 eks Perda PAPBD 2020, 65 eks Perbup Penjabaran PAPBD 2020, 70 eks Japem PAPBD 2020, 210 eks Perbup Penjabaran PAPBD 2020 per SKPD
		RAPBD tahun 2021 dan Rancangan Penjabaran APBD tahun 2021	- 65 eks R-APBD 2021, 70 eks Nota Keuangan R-APBD 2021, 70 eks Japem APBD 2021, 3 eks Penjabarn APBD 2021 sebagai bahan evaluasi provinsi

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Rp	537,307,375
Jumlah		Rp	537,307,375

Kepala Bidang Anggaran



RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
NIP. 19851110 200903 1 002

Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran



RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
NIP. 19851110 200903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VITA KRISTİYANTI, SE**
Jabatan : Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RIDHO SATYA HARPAWAN, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
NIP. 19851110 200903 1 002

Pihak Pertama

VITA KRISTİYANTI, SE
NIP. 19800917 200501 2 011

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Jumlah kebijakan anggaran daerah	6 kebijakan anggaran daerah
2	Meningkatnya Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penelitian RKA SKPD (khusus pendapatan)	14 SKPD Penghasil
		Terlaksananya penelitian RKPA SKPD (khusus pendapatan)	14 SKPD Penghasil
		Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi terkait anggaran	5 kali setahun


NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	522,968,000
2	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah	Rp 24,805,000
Jumlah		Rp 547,773,000

Kepala Bidang Anggaran



RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
 NIP. 19851110 200903 1 002

Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan & Pembiayaan



VITA KRISTİYANTI, SE
 NIP. 19800917 200501 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHAIROEL RIJANTO**
Jabatan : Kasubid Anggaran Belanja
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RIDHO SATYA HARPAWAN, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
NIP. 19851110 200903 1 002

Pihak Pertama

CHAIROEL RIJANTO
NIP. 19700927 199302 1 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Terbitnya buku Standart Biaya dan Analisa Standart Biaya	Jumlah dokumentasi analisa standar belanja dan dokumen standar biaya	- 125 eks Buku ASB - 125 eks Buku Standar Biaya
2	Terlaksananya Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah	Jumlah peserta mengikuti Bimtek penyusunan anggaran	- 480 orang
		Jumlah dokumen penelitian pergeseran anggaran belanja	- belanja 105 dokumen RKA Pergeseran Verifikasi
		Penelitian RKA dan RKPA SKP sisi belanja	- 9 dokumen RKA Pergeseran Verifikasi, 105 RKA SKPD Verifikasi, 649 RKAS BOS Verifikasi
		Penelitian RKAS dan RKPAS BOS	- 649 RKPAS BOS Verifikasi, 105 RA SKPD Verifikasi, 649 RKAS BOS Verifikasi
		Jumlah OPD mengikuti rekonsiliasi dan pendataan gaji	- 75 SKPD data gaji PNS Verifikasi

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyusunan Standart Biaya dan Analisa Standart Belanja	Rp 169,296,000
2	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah	Rp 689,825,000
Jumlah		Rp 859,121,000

Kepala Bidang Anggaran



RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
NIP. 19851110 200903 1 002

Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja



CHAIROEL RIJANTO
NIP. 19700927 199302 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REYLIA OLIVIASARI, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUNYOTO, SE. MM, MSA, Ak, CA**
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

SUNYOTO, SE. MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

Pihak Pertama

REYLIA OLIVIASARI, SE
NIP. 19770510 200604 2 038

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyampaian Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD SKPD	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyampaian Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD SKPD	100%

NO	PROGRAM	ANGARAN
1	Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 1,769,414,000
Jumlah		Rp 1,769,414,000

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

Ka. Bid. Akuntansi & Pelaporan Keuangan



REYLIA OLIVIAŞARI, SE
NIP. 19770510 200604 2 038



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FARIS KHOIRUL FIRDAUSI, SE**
Jabatan : Kasubid Pengolahan Data Akuntansi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **REYLIA OLIVIASARI, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua


REYLIA OLIVIASARI, SE
NIP. 19770510 200604 2 038

Pihak Pertama


FARIS KHOIRUL FIRDAUSI, SE
NIP. 19820412 200903 1 008


**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Validitas Data Akuntansi	Jumlah transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terolah	13.400 lembar transaksi penerimaan kas dan 18.600 lembar transaksi pengeluaran kas 1212 Naskah Rekonsiliasi 48 Laporan Kesesuaian Akun

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Proses Pengolahan Data Akuntansi	Rp 169,857,000
Jumlah		Rp 169,857,000

Ka. Bid. Akuntansi & Pelaporan Keuangan


REYLIA OLIVIASARI, SE
NIP. 19770510 200604 2 038

Kepala Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi


FARIS KHOIRUL F, SE
NIP. 19820412 200903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDIK TRISNAWAN Y**
Jabatan : Kasubid Pelaporan Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **REYLIA OLIVIASARI, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

REYLIA OLIVIASARI, SE
NIP. 19770510 200604 2 038

Pihak Pertama

DEDIK TRISNAWAN Y
NIP. 19761231 199602 1 002


**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2020


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	
1	2	3	
1	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	85 Draft Laporan Keuangan, 85 Buku Nota Keuangan, 85 Buku Japem, 90 Final Lapo. Keuangan
2	Terlaksananya Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi, konsolidasi dan evaluasi Laporan Keuangan SKPD	101 SKPD

NO	KEGIATAN	ANGARAN
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 417,215,000
2	Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 31,755,000
	Jumlah	Rp 448,970,000

Ka. Bid. Akuntansi & Pelaporan Keuangan


REYLIA OLIVIASARI, SE
NIP. 19770510 200604 2 038

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan


DEDIK TRISNAWAN Y
NIP. 19761231 199602 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NENI KURNIA ANDRIANINGSIH, A. Md**
Jabatan : Plt. Kasubid Pembinaan & Pengembangan SAPD
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **REYLIA OLIVIASARI, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2020

Pihak Kedua

REYLIA OLIVIASARI, SE
NIP. 19770510 200604 2 038

Pihak Pertama

NENI KURNIA A. A. Md
NIP. 19860410 200903 2 007


**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2020


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah	1111 orang (Pejabat akuntansi OPD 101 org x 7 keg, Pejabat Akuntansi + Pengurus Barang OPD 202 x 2 Keg)
2	Meningkatnya Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi	3 Aplikasi
		Jumlah aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terpelihara	5 Aplikasi

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp 359,087,000
2	Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp 791,500,000
Jumlah		Rp 1,150,587,000

Ka. Bid. Akuntansi & Pelaporan Keuangan


REYLIA OLIVIASARI, SE
NIP. 19770510 200604 2 038

Plt. Kepala Sub Bidang Pembinaan & Pengembangan SAPD


ENI KURNIA A, A.Md
NIP. 19860410 200903 2 007